



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Andi Mappes Poros Makassar-Pare Pare Kel. Samalewa Kec. Bungoro

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 897/2254 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATAP LIUKANG TANGAYA
KECAMATAN. LIUKANG TANGAYA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pendekatan akses untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu menetapkan kelembagaan Unit Sekolah Baru Tahun Pelajaran 2018/2019;
 - b. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan USB tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

6. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Peningkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahu Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 101);

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor: 254 Tahun 2018
Tanggal: 06 Juli 2018

16. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 280 Tahun 2004 tentang Penetapan Pembangunan Unit Sekolah Baru;

- Memperhatikan
1. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor 397/C3/DS/SK.2004 Tanggal 18 Maret 2004 Tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan USB;
 2. Petunjuk Pelaksanaan Pembanguna Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swata dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Buku I dan II 2004
 3. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD, SMP Satu atap Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Dikdas Kemendikbud Tahun 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satap Liukang Tangaya Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud KESATU Telah berdiri sejak Tahun 2010 yang diperbaharui pada tahun pelajaran 2018/2019
- KETIGA : Biaya -biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Melalui Dana Pembangunan USB Dan Sharing Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungoro
pada tanggal, 06 Juli 2018

